

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah pilihan kehidupan insan serta dibentuk guna membawa insan pada sumber kemakmuran akhirat serta dunia (falāḥ) melewati pengaturan macam-macam himbauan yang ada pada Al-Qur'an serta hadits. Peraturan menentukan kehidupan para insan pada macam-macam unsur, yakni unsur 'ubūdiyah serta mu'āmalah. Muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam-meminjam, dan usaha lainnya.¹

Kekayaan pada dasarnya merupakan amanah yang harus dinafkahkan serta digunakan sesuai ketentuan-Nya, karena kekayaan yang kita peroleh bukan semata-mata untuk diri sendiri. Kekayaan yang kita dapatkan juga ada amanah berupa hak pihak-pihak lain yang diberikan melalui kita. Amanah tersebut adalah amanah untuk orang lain, untuk masa kini, untuk masa sulit, untuk masa depan, serta amanah untuk masyarakat yang harus dikelola.²

¹ Nur Afifah, *Muamalah Dalam Islam*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), h. 1.

² Iwan P. Pontjowinoto, *Kaya & Bahagia Cara Syariah* (Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2010), h. 68.

Hak masa depan adalah amanat keempat dari yang telah disebutkan sebelumnya. Sebagai manusia kita harus bisa menyisihkan sebagian dari kekayaan kita saat ini untuk masa depan, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk keluarga kita dan keturunan kita. Untuk mencapai keseimbangan bahagia antara kebahagiaan duniawi dan ukrowi, kita harus mampu mengatur dan mengelola keuangan kita secara efektif. Hal ini dikarenakan kedua hal tersebut harus selalu ada dan tidak dapat dipisahkan.

Beberapa instrumen investasi yang banyak digunakan masyarakat yaitu investasi saham syariah, investasi reksa dana syariah, investasi properti tanah, investasi bangunan, dan investasi emas.

Investasi emas merupakan salah satu jenis instrumen yang direkomendasikan oleh banyak tokoh dan pakar di bidang investasi karena memiliki banyak kelebihan dibanding jenis instrumen investasi lainnya.³ Investasi emas menawarkan banyak kelebihan. Karena nilai emas tetap stabil, orang membeli dan menyimpannya untuk melindungi daya beli mereka. Jika terjadi krisis keuangan atau politik, berinvestasi dalam emas dapat melindungi kekayaan. Investasi emas memiliki risiko yang rendah karena aman terutama dari inflasi, mudah dijual (likuiditas

³ Bukhori Muslim, "Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi", (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h. 1.

tinggi), tahan lama, terjangkau oleh banyak orang, dan mudah dipindahkan (portable).

Emas adalah salah satu logam mulia yang dapat dijadikan bahan investasi, karena harganya yang selalu stabil.⁴ Dalam al-Qur'an, emas disebut dengan kata “*dzahab*”, seperti yang terlihat dalam surat At-Taubah ayat 34 dan beberapa ayat lainnya. Dalam bahasa Inggris, kata “*gold*” berasal dari kata Jerman kuno *ghel*, yang berarti kuning atau bersinar.⁵

Kebutuhan setiap orang pasti beragam dan sangat dipengaruhi oleh kebutuhan materi mereka. Pada saat masyarakat membutuhkan uang, mereka dapat menggadaikan harta yang mereka miliki, salah satunya adalah gadai emas.

Dalam hukum Islam, transaksi gadai dikenal sebagai *al-rahn*. “*Rahana-yarhanu-rahnan*” adalah asal kata Arab untuk kata *al-rahn*, yang berarti menetapkan. Menurut Ibn Qudamah, “*al-mal al-ladhi yuj'alu wathiqatan bidaynin yustaufu min thamanihi in ta'adhara istifa'uhu mimman huwa 'alayh*” berarti “suatu benda yang dijadikan kepercayaan

⁴ Rizki Kristia Akmal, “Tinjauan Sistematis Untuk Merekomendasi Prediksi Harga Emas”, (*Jurna Inovasi Informatika*), Vol 7 No. 1 (2022), <https://media.neliti.com/>, diunduh pada 02 Desember 2022.

⁵ Jefik Zulfikar Hafizd, “Investasi Emas dalam Perspektif Hukum Islam”, (*Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*), Vol 5 No. 2 (2021), <https://journal.unismuh.ac.id/>, diunduh pada 02 Desember 2022.

atas utang, untuk dipenuhi dari harganya, jika yang berutang tidak sanggup membayarnya.”⁶

Gadai merupakan salah satu jenis perjanjian hutang di mana debitur menjaminkan hartanya sebagai jaminan atas kepercayaan kreditur. Agunan tetap menjadi milik penggadai, tetapi dikuasai penerima gadai. Praktik gadai ini telah ada sejak zaman Rasulullah saw, dan ia pernah melakukannya pula. Berdasarkan hadits riwayat Bukhori dan Muslim:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Dari Aisyah RA, bahwasanya Nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang yahudi secara tempo dan ia menggadaikan baju besinya”.⁷ (HR. Al-Bukhari dan Muslim).”

Praktik gadai dalam Islam adalah kasus muamalah. Muamalah merupakan interaksi manusia pada hubungan sosial menurut syariat karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup mandiri. Hukum dasar muamalah adalah halal kecuali ada dalil yang melarangnya.⁸ Di Indonesia praktik gadai syariah terlahir (dalam bentuk

⁶ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), Cetakan Pertama, h. 1.

⁷ Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Bulughul Maram*, Penterjemah: Abdul Rosyad Siddiq (Jakarta: Akbar Media, 2012), Cetakan ke Tujuh, h. 226.

⁸ St Soleha Madjid, “Prinsip-prinsip (asas-asas) muamalah”, (*Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*) Vol 2 No. 1 (2018), <https://www.neliti.com/publications/288528/prinsip-prinsip-asas-asas-muamalah#id-section-content> , diunduh pada 02 Desember 2022.

lembaga) menjadi solusi alternatif untuk praktik gadai konvensional yang mencakup praktik riba. Sistem gadai syariah dalam lembaga gadai syariah tidak menekankan pada pemberian bunga atas barang yang digadaikan.⁹

Gadai emas syariah adalah salah satu jenis gadai syariah yang paling diminati oleh masyarakat. Tidak hanya pada lembaga gadai, gadai emas syariah telah masuk ke dalam layanan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yang terdiri dari lembaga bank dan non-bank. Setiap tahun, emas cenderung menstabilkan harga, menjadikannya pilihan investasi yang cukup aman bagi masyarakat Indonesia. Dengan produk gadai emas yang tersedia di lembaga keuangan syariah, tampaknya kebutuhan masyarakat saat ini dapat dipenuhi. Dengan menambahkan istilah "syariah", membuat masyarakat lebih nyaman dengan jaminan kehalalan.

Salah satu produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan. Dalam hukum Islam kepentingan kreditur diperhatikan dengan sangat serius untuk menghindari kerugian. Karenanya, dapat diterima untuk meminta barang dari debitur sebagai jaminan utang. Gadai Syariah adalah jenis gadai yang berbasis syariah di mana klien tidak dikenakan bunga atas pinjaman mereka.¹⁰

⁹ Faridatun Sa'adah, "Strategi Pemasaran Produk Gadai Syariah Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah Pada Pegadaian Syariah", (*Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*) Vol 1 No. 2 (2009), <https://media.neliti.com/media/publications/194943-ID-strategi-pemasaran-produk-gadai-syariah.pdf>, diunduh pada 02 Desember 2022.

¹⁰ Suprapdi, Ismi Lathifatul Hilmi, "Rahn Emas Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Studi Analisis Fatwa Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Rahn Emas)", (*Jurnal*

Gadai syariah ialah bank mengambil barang (bergerak maupun tidak bergerak) milik debitur secara sementara, dengan hak untuk membayar peminjam pada bank.¹¹ Berdasarkan berbagai pemahaman di atas, mudah untuk memahami bahwa konsen gadai ialah menjadikan kepunyaan milik salah seorang debitur sebagai penjamin atas hutang yang mereka terima. Dengan mudah dipahami bahwa gadai ialah dianggap sebagai jenis hutang yang dijamin.¹² Perbedaan gadai pada hukum syariah dilaksanakan dengan keikhlasan sesuai dengan prinsip pertolongan tanpa menginginkan laba, selain itu gadai menurut Hukum Perdata selain berasas pada pertolongan juga mencari laba dengan mengadakan sewa model maupun bunga. Pada hukum Perdata hukum hanya bisa dilakukan pada barang yang tidak diam, namun pada hukum syariah, gadai bisa berjalan untuk semua kepemilikan yang berpindah maupun tidak berpindah.¹³

Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam) Vol 7 No. 1 (2023), <https://ejournal.unuja.ac.id/>, diunduh pada 02 Desember 2022

¹¹ Dimas Azhari, Sri Sudiarti, Nursantri Yanti, "Analisis Implementasi Bay'al-Wafa' pada Prtani di Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba jadi Kabupaten Serdang Begadai", (*Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan*) Vol 3 No. 4 (2022), <http://penerbitadm.com/index.php/JURNALEMAK/articel/view/1007/1467>, diunduh pada 03 Desember 2022.

¹² Melati Sari Maisara, "Penerapan Akad Ar-Rahn Pada Produk Mulia di PT. Pegadaian Unit Syariah Sigli", (*Journal of Islamic Economics and Banking*) Vol 3 No. 1 (2021), <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb>, diunduh pada 03 Desember 2022.

¹³ Abubakar, L., & Handayani, T. (2017). Legal Issues in Sharia Pawn Gold Practice in Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 1-14.

Gadai emas merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang berbentuk emas sebagai jaminan sebagai alternatif pembiayaan cepat. Bahkan pada sehari-hari masyarakat sudah banyak yang melakukan praktik gadai emas. Dari pembahasan diatas, praktik gadai emas banyak sekali dicantumkan sebagai produk pembiayaan berbagai suatu lembaga syariah maupun konvensional, contohnya seperti pegadaian baik swasta maupun pemerintah dan juga bank syariah. Begitupula pada sistem pengelolaan yang berbeda pada setiap lembaga baik bank syariah dan pegadaian syariah. Di kalangan masyarakat sudah banyak ditemui yang melakukan praktik gadai emas. Saat ini gadai emas tidak hanya dilakukan di Pegadaian syariah dan Perbankan syariah saja, tetapi juga dapat dilakukan di berbagai toko emas. Salah satunya pada Toko Emas Jaya Murni di Pasar Ciomas, sering terjadi transaksi gadai emas.

Praktik gadai emas di toko emas berbeda dengan praktik gadai emas di bank syariah atau pegadaian syariah dalam hal keamanan, jaminan, negitu juga dengan standarisasi karyawan.

Istilah "toko emas" mengacu pada bisnis yang berada di pasar untuk jual beli produk dan layanan khusus emas. Kegiatan bisnis tersebut antara lain pembelian emas dari supplier maupun pelanggan,

penyimpanan emas batangan maupun emas berdesain, penjualan emas, dan sistem gadai.

Toko Emas Jaya Murni tersebut sudah mempunyai banyak pelanggan dan juga sudah mempunyai 4 cabang toko emas di Serang. Salah satunya cabang yang berada di Desa Sanepa tepatnya berada di Pasar Ciomas. Sudah banyak pelanggan toko emas tersebut baik pelanggan jual-beli emas, tukar tambah emas maupun gadai emas. Banyak masyarakat yang berdomisili tidak jauh dari Toko Emas Jaya Murni di Pasar Ciomas ini yang menggadaikan emas pada toko tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa konsumen yang sudah berlangganan Toko emas Jaya Murni bahwasanya ketika para konsumen menggadaikan emas di toko tersebut tidak ada batasan waktu untuk menebusnya, dan harga potongan tidak akan berubah. Oleh Karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai bagaimana transaksi gadai emas di Toko emas Jaya Murni Pasar Ciomas, apakah sudah sesuai dengan syariat. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dengan mengangkat judul **“Transaksi Gadai Emas di Toko Emas Jaya Murni Desa Sanepa Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut, berdasarkan latar belakang diatas:

1. Bagaimana perlindungan hukum kepada konsumen pada Toko Emas Jaya Murni Desa Sanepa Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang?
2. Bagaimana praktik gadai emas di Toko Emas Jaya Murni?
3. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik transaksi gadai emas di Toko Emas Jaya Murni Desa Sanepa Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka fokus penelitian ini adalah pandangan hukum Islam terhadap praktik gadai emas di Toko Emas Jaya Murni.

D. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah di atas:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum kepada konsumen pada Toko Emas Jaya Murni Desa Sanepa Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang.

2. Untuk mengetahui praktik gadai emas yang ada di Toko Emas Jaya Murni.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai emas di Toko Emas Jaya Murni.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam pengembangan hukum Islam di bidang muamalah, khususnya yang berkaitan dengan transaksi gadai emas.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan temuan penelitian ini akan memberikan informasi dan gambaran yang lebih komprehensif tentang gadai emas dari perspektif hukum Islam.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berikut ini adalah daftar penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai bahan pembandingan Transaksi Gadai Emas dari Perspektif Hukum Islam:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

| No | Nama | Judul | Perguruan Tinggi | Tahun | Hasil Pembahasan |
|----|-------------------------------------|--|------------------------------------|-------|--|
| 1 | Itsna Mar'atul A.M ¹⁴ | Skripsi tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Emas di Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya | IAIN Sunan Ampel Surabaya | 2009 | Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan hasil pembahasan tersebut bahwa praktik gadai emas di Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya menggunakan beberapa akad. Karena menggunakan beberapa akad, |

¹⁴ Itsna Mar'atul A.M, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai*, Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2009.

| | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|------|---|
| | | | | | <p>maka dalam praktiknya harus memenuhi rukun dan syarat dari masing-masing akad. Dengan terpenuhinya rukun dan syarat sesuai dengan syariat Islam, maka praktik gadai emas di Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya telah digunakan secara sah.</p> |
| 2 | Siti Muzayyanah ¹⁵ | Skripsi tentang | UIN Sunan Ampel | 2015 | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Jatim</p> |

¹⁵ Siti Muzayyanah, *Analisis Faktor-Faktor Preferensi Nasabah Pembiayaan Gadai Emas Ib Barokah*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

| | | | | | |
|---|---------------------------|---|---------------------------------|------|--|
| | | Analisis Faktor-Faktor Preferensi Nasabah Pembiayaan Gadai Emas Ib Barokah (Studi di Bank Jatim Syariah Surabaya Cabang Darmo) | Surabaya | | Syariah menggunakan tiga akad dalam gadai emas iB Barokah (yaitu akad ijarah, <i>rahn</i> , dan <i>qard</i>) berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Faktor personal dan psikologis mempengaruhi preferensi pelanggan ketika memilih gadai emas iB Barokah. |
| 3 | Vita Aryani ¹⁶ | Skripsi tentang Perspektif | UIN Raden Fatah Palembang | 2017 | Berdasarkan penelitian yang telah disimpulkan |


¹⁶ Vita Aryani, *Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Gadai Emas Tanpa Sertifikat Kepemilikan (Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang)*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, 2017.

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>Fiqh</p> <p>Muamalah</p> <p>Terhadap</p> <p>Gadai Emas</p> <p>Tanpa</p> <p>Sertifikat</p> <p>Kepemilikan</p> <p>(Studi Kasus</p> <p>PT. Pegadaian</p> <p>(Persero)</p> <p>Cabang</p> <p>Syariah</p> <p>Simpang Patal</p> <p>Palembang)</p> | | | <p>bahwa kriteria</p> <p>gadao emas di PT.</p> <p>Pegadaian</p> <p>(Persero) Syariah</p> <p>Cabang Simpang</p> <p>Patal Palembang</p> <p>belum mengikuti</p> <p>hukum Syariah</p> <p>Islam. Tata cara</p> <p>pelaksanaan gadai</p> <p>emas di PT.</p> <p>Pegadaian</p> <p>(Persero) Syariah</p> <p>Cabang Simpang</p> <p>Patal Cabang</p> <p>Palembang tidak</p> <p>sesuai dengan</p> <p>hukum Islam atau</p> <p>tidak memenuhi</p> <p>syarat <i>rahn</i>. Dan</p> |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | faktor yang mendorong nasabah untuk melakukan gadai emas tanpa bukti sertifikat kepemilikan adalah ekonomi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan ada juga pengusaha yang melakukannya untuk pengembangan usaha/bisnis. |
|--|--|--|--|--|--|

G. Kerangka Pemikiran

Bagan 1.2 Kerangka Pemikiran



Selama beberapa dekade, emas telah menjadi opsi investasi yang populer. Individu yang menyukai investasi atau usaha melihat emas sebagai objeknya karena nilainya yang stabil dan biasanya naik setiap tahun. Selain itu, merawat emas sangat mudah dan dapat digunakan sebagai perhiasan. Dan jauh sebelum kedatangan Islam, emas juga digunakan sebagai alat transaksi.

Meskipun emas dapat digunakan sebagai komoditas untuk menyimpan kekayaan, sejumlah besar orang membeli emas dengan maksud menggunakannya sebagai komoditas investasi, yang biasanya mengandung unsur-unsur spekulasi yang melanggar hukum Islam. Menurut hipotesis, jika pelanggan datang ke LKS untuk menggadaikan emasnya, mereka akan diberi pinjaman sebesar 80% dari total nilai emas yang digadaikan untuk digunakan untuk membeli emas baru. Setelah mendapatkan emas baru, mereka kemudian kembali ke LKS untuk menggadaikannya seperti yang dilakukan pertama kali, dan begitu seterusnya hingga harga emas naik dan kemudian dijual. Menurut ajaran Islam, spekulasi dilarang karena mengandung unsur gharar.¹⁷

¹⁷ Suprapdi, Ismi Lathifatul Hilmi, “*Rahn* Emas Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Studi Analisis Fatwa Nomor 26 Tahun 2022 Tentang *Rahn* Emas)”, (*Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*) Vol 7 No. 1 (2023), <https://ejournal.unuja.ac.id/>, diunduh pada 02 Desember 2022

Rahn dan *al-habsu* adalah istilah Arab untuk gadai. Secara etimologis *rahn* berarti tetap dan lama, dan *al-habsu* berarti suatu barang yang ditahan dengan hak untuk digunakan sebagai pembayaran.¹⁸ Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq, *rahn* adalah membuat barang yang memiliki nilai properti sebagai jaminan utang, menurut syara', sehingga orang yang memiliki barang tersebut dapat memperoleh manfaat darinya.¹⁹ Pemahaman ini berasal dari praktik bahwa, jika seseorang ingin berutang kepada orang lain, ia harus menyerahkan barang-barangnya baik itu hewan ternak maupun barang bergerak di bawah penguasaan penjamin sampai peminjam membayar kembali hutang tersebut.

Menurut Imam Ibnu Qudamah dalam Kitab Al-Mughni, mendefinisikan *rahn* sebagai “benda yang digunakan sebagai amanah agar suatu utang dipenuhi dari harganya, jika utang tersebut tidak mampu membayarnya dari orang yang berutang.”²⁰ Menurut Imam Abu Zakaria Al-Anshary dalam kitabnya Fathul Wahab, *rahn* adalah benda-benda

¹⁸ Hendri Maulana, Nasriatus Su'ubiyah, “Proses Gadai Emas Syariahstudy Kasus Pt. Bprs Amanah Ummah”, (*Jurnal Keuangan Dan Perbankan*) Vol 6 No.2 (2018), <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/MONETER/article/view/2410/1512> , diunduh pada 03 Desember 2022.

¹⁹ Abu Lubaba, “Implementasi Akad *Rahn* Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, (*Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*) Vol 1 No. 2 (2020), <http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/155/130> , diunduh pada 03 Desember 2022.

²⁰ Dimas Azhari, Sri Sudiarti, Nursantri Yanti, “Analisis Implementasi Bay'al-Wafa' pada Prtani di Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba jadi Kabupaten Serdang Begadai”, (*Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan*) Vol 3 No. 4 (2022), <http://penerbitadm.com/index.php/JURNALEMAK/articel/view/1007/1467>, diunduh pada 03 Desember 2022.

bernilai harta dijadikan kepercayaan pada sesuatu yang dapat dibayar jika hutang tidak dibayar. Barang tanggungan adalah utang yang dapat diterima sepenuhnya atau sebagian, dan mengubah sesuatu yang berharga sesuai dengan syara untuk dijadikan jaminan utang disebut sebagai *rahn*.²¹

Gadai syariah adalah penahanan suatu benda (bergerak dan tidak bergerak) yang dimiliki oleh debitur (milik pihak lain) oleh suatu pihak (bank) dengan memberikan hak kepada bank untuk mengambil pelunasan piutang bank kepada debitur.²² Dari beberapa pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa pengertian *rahn* adalah menjadikan harta milik salah seorang peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah sejenis hutang jaminan.²³

Berdasarkan kaidah Al-Qur'an bahwa "*saling membantu dalam kebaikan dan ketaqwaan*", perbedaan *rahn* dalam hukum Islam dilakukan dengan suka rela tanpa mencari keuntungan, oleh karena itu akad-akad

²¹ Rico Febriawan, "Implementasi Akad *Rahn* Pada Produk Pembiayaan di BMT Marhamah Cabang Bansari Temanggung", (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2017), h. 18.

²² Nadira Juwika, "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada Pegadaian Syari'ah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru", (Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2019), h. 31.

²³ Melati Sari Maisara, "Penerapan Akad Ar-*Rahn* Pada Produk Mulia di PT. Pegadaian Unit Syariah Sigli", (*Journal of Islamic Economics and Banking*) Vol 3 No. 1 (2021), <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb>, diunduh pada 03 Desember 2022.

yang menggunakan akad tabarru' tidak melakukannya untuk tujuan mendapatkan keuntungan. *Rahn* dilarang secara mutlak untuk melakukan riba dan segala hutang (*qardh*) yang bertujuan untuk mengambil keuntungan lebih atau tambahan adalah riba. Sedangkan dalam hukum perdata gadai adalah mencari keuntungan semata-mata dengan cara mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga unsur rentenir dan riba pada umumnya tidak diabaikan lagi, yang terpenting adalah keuntungan.

Dalam hukum Islam, *rahn* berlaku untuk semua harta benda, baik harta benda yang dapat bergerak, misalnya unta, kuda, atau harta benda yang tidak bergerak seperti tanah, baju besi dan sebagainya. Sedangkan Hak gadai dalam hukum perdata hanya berlaku pada barang bergerak yang memiliki nilai jual yang tinggi dan mudah ditukar atau dijual kembali. Dalam kasus di mana *rahin* tidak mampu lagi mengembalikan *marhun bih*, hak gadai tersebut tidak berlaku.²⁴

Dapat disimpulkan secara umum menurut pandangan syara', *rahn* ialah suatu akad utang piutang yang menggunakan barang berharga sebagai jaminan sehingga yang bersangkutan dapat mengambil utang tersebut.

²⁴ Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), h. 4.

Dasar hukum *rahn* terdapat pada al-Qur'an, Hadist dan juga ijma.

1) Al-Qur'an

Qs. Al-Baqarah (2) : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُهَا فَلَیْوَدُّ الَّذِیْ أُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلِیَتَّقِ اللّٰهُ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ یَّكْتُمْهَا فَاِنَّهُ اٰتَمَّ قَلْبُهُ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیْمٌ ۙ

*“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyi-kannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*²⁵

2) Al-Hadits

a. Hadits Nabi riwayat Syafi’I , al-Daruqutni dan Ibnu Majah dari

Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُعْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالدَّرَقُطْنِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

“Dari Abu Hurairah r.a Nabi SAW bersabda: Tidak lepas dari kepemilikan hak tanggungan dari pemilik yang menggadaikannya,

²⁵ Al-Qur'an Kemenag, QS. Al-Baqarah 2: 283.

*dia diuntungkan dan menanggung resikonya.*²⁶ (HR.Asy-Syafi'i, Al-Daraquthi dan Ibn Majah).

- b. Hadits Nabi riwayat Jamaah, kecuali Muslim dan al-Nasai, Nabi SAW, bersabda:

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ (رَوَاهُ جَمَاعَةٌ إِلَّا مُسْلِمٌ وَ النَّسَائِي)

*“Nabi bersabda: Kendaraan (kendaraan) yang digadaikan dapat dikenakan biayanya dan ternak yang digadaikan dapat diperah dengan biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerahan harus memberikan biaya pemeliharaan dan pemeliharaan.”*²⁷ (HR.Jamaah , kecuali Muslim dan An-Nasai).

- c. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)

*“Dari Aisyah RA, bahwasanya Nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang yahudi secara tempo dan ia menggadaikan baju besinya”.*²⁸ (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

²⁶ Ibn Hajar AL-Asqalani, *Bulughul Maram Hadis-hadis Ibadah, Muamalah, dan Akhlak*, (Saudi Arabia, Dar ash-Shiddiq, 2002), h. 169.

²⁷ Ibn Hajar AL-Asqalani, *Bulughul Maram*... h. 170.

²⁸ Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Bulughul Maram*, Penterjemah: Abdul Rosyad Siddiq (Jakarta: Akbar Media, 2012), Cetakan ke Tujuh, h. 226.

3) Ijma

Menurut *ijma rahn*, kaum muslimin setuju bahwa gadai (*rahn*) dibolehkan secara syari'at baik ketika berpergian (*safar*) maupun ketika di rumah (tidak berpergian), kecuali Mujahid, yang berpendapat bahwa itu hanya berlaku ketika berpergian berdasarkan ayat di atas. Namun, pendapat Mujahid ini dibantah oleh hadits sebelumnya. Selain itu, istilah “*safar*” yang digunakan dalam ayat sebelumnya menyimpang dari istilah “kebiasaan”.²⁹

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) rukun *rahn* terdiri dari:³⁰

1. Pemberi gadai (*rahin*)
2. Penerima gadai (*murtahin*)
3. Barang yang digadaikan (*marhun*)
4. Uang yang dipinjamkan (*marhun bih*)
5. Perjanjian (*aqad*)

Adapun syarat-syarat *rahn*, yaitu sebagai berikut:

1. Dari keduanya orang yang memberi gadai (*rahin*) dan orang yang menerima gadai (*murtahin*) yakni orang dewasa (*baligh*), sehat akal (*mumayyiz*), bukan safih dan tidak terpaksa.

²⁹ Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*, (Kencana: Jakarta, 2021), h. 169.

³⁰ Sulaeman Jazuli, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Serang: Media Madani, 2023), h.81.

2. Barang yang digadaikan, juga disebut *marhun*, harus ada saat akad berlangsung, tetapi bisa menunjukkan bukti kepemilikan jika barang tersebut seperti menunjukkan sertifikat atau surat-surat tanah, surat kendaraan dan lain sebagainya. Sebelum waktu jatuh tempo datang hendaknya barang tersebut tidak boleh rusak, *murtahin* hanya mempunyai hak untuk menyimpan barang tersebut, ia tidak dapat memanfaatkan atau memilikinya, barang tersebut tidak dapat digadaikan lagi untuk dijadikan utang kepada orang lain atau lembaga lainnya, jika dalam hal hutang tersebut sudah masuk jatuh tempo, maka *murtahin* mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan didampingi *rahin* untuk membayar hutangnya, dan *murtahin* harus atau wajib untuk menggantikan barang yang digadaikan jika barang tersebut mengalami kerusakan pada saat ia menyimpannya (ceroboh dalam menyimpannya).
3. Syarat sighat, juga dikenal sebagai ijab dan qabul, adalah lafadz yang diucapkan dalam ijab qabul dan harus jelas sehingga kedua belah pihak dapat memahaminya. Tidak boleh menyebutkan syarat-syarat yang dapat menyebabkan kerugian bagi kedua belah pihak. Syarat-syarat lainnya sama dengan akad jual beli.

4. Syarat hutang (*marhun bih*) antara lain: ketika kedua pihak sudah menyepakati maka hutang tersebut tidak dapat dibatalkan, harus memungkinkan memberi manfaat jika sesuatu yang menjadi hutang tidak dapat dimanfaatkan maka tidak sah *rahn tersebut*, dan harus diperhitungkan jumlahnya. Jika utangnya tidak dapat dihitung atau diukur, maka *rahn* nya tidak sah.

Imam Syafi'i membagi syarat-syarat akad *rahn* menjadi dua: yang pertama syarat keharusan yaitu memerlukan penyerahan barang yang akan digadaikan. Yang kedua berkaitan dengan sahnya gadai atau *rahn*, seperti halnya dengan kedua belah pihak yang akan melaksanakan akad, seperti *rahin* dan *murtahin*. Hal yang berkaitan dengan sighthat, akad, atau ijab qabul saat akad *rahn* dilaksanakan.³¹

Dalam hal tersebut, Al-Qur'an mengatakan bahwa kekayaan tidak dapat diambil alih tanpa persetujuan pemiliknya. Janji untuk pengembalian jaminan kembali kepada seseorang atau bank merupakan tujuan dari gadai (*rahn*).

Ada beberapa keadaan yang dianggap dapat mengakhiri akad *rahn*, yaitu sebagai berikut:

³¹ Jauhairina Galini dkk, "Klausul Akad *Rahn*", (*Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*) Vol 3 No. 2 (2021), <https://ejournal.inaifas.ac.id/> , diunduh pada 03 Juli 2023.

1. *Rahin* membayar semua hutangnya
2. Pembebasan utang, dalam bentuk apapun meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.
3. *Murtahin* membatalkan *rahn*, *murtahin* dianggap selesai meskipun membatalkan *rahn* tanpa izin *rahin*. Namun, tidak dianggap batal jika *rahin* membatalkannya. Menurut ulama Hanafiyah, *murtahin* seharusnya dapat memberi tahu *rahin* tentang pembatalan *borg*. Ini karena *rahn* hanya terjadi ketika dipegang. Tidak memegangnya juga membatalkannya. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahin* sampai dijual.
4. Pemilik *borg* menerima *borg*. Sebagian besar ulama selain Syafi'iyah berpendapat bahwa jika *murtahin* memberikan jaminan kepada pemiliknya, *rahn* dianggap habis karena *borg* merupakan jaminan atas suatu hutang, sehingga tidak ada jaminan lagi setelah jaminan diserahkan. Selain itu, jika *murtahin* meminjamkan uang kepada *rahn* atau kepada orang lain atas izin *rahin*, maka *rahn* dianggap selesai.
5. Dipaksa menjual jaminan. Hakim akan menjual jaminan jika hakim memintanya atau *rahin* menolaknya.
6. Kematian *rahin* atau *murtahin*. Menurut ulama Malikiyah, jika *rahin* atau *murtahin* meninggal dunia sebelum menyerahkan *borg*

kepada *murtahin*, maka *rahn* berakhir. Jika *murtahin* meninggal dunia sebelum mengembalikan *borg* kepada *rahin*, maka juga dianggap batal.

7. Jaminan/*borg* yang rusak.
8. Jika *borg* digunakan sebagai hadiah, penghargaan, atau sedekah, uang dipandang habis. dengan izin dari pemilik.³²

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena peneliti berfokus pada pemahaman yang mendalam, mengkaji atau menggambarkan secara mendalam pada fenomena yang dikaji. Dalam hal ini, peneliti dapat melakukan pendekatan secara intens dengan informan agar memperoleh data yang faktual.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu lokasi yang dipilih untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di sana yang dijadikan juga untuk

³² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 147.

menyusun ilmiah.³³ Maka penelitian lapangan ini digunakan oleh peneliti untuk mencari atau mendapatkan data-data yang akan dicermati kemudian disimpulkan dalam penelitian ini yaitu dengan cara terjun ke lokasi penelitian. Dalam hal ini, lokasi penelitian yang dituju adalah Toko Emas Jaya Murni.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok atau data yang bersumber dari objek penelitian tersebut adalah pemilik toko emas Jaya Murni yaitu Bapak H. M. Nasir Djunaedi dan salah satu konsumen yang sudah berlangganan di Toko Emas Jaya Murni yaitu Ibu Hj. Superah.

b. Data Sekunder

Data yang terorganisir dokumen disebut sebagai data sekunder. Data sekunder yaitu data pendukung dari dokumen, buku, jurnal, atau dokumen yang dijadikan referensi.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini difokuskan pada Toko Emas Jaya Murni yang beralamat di Pasar Ciomas, Blok A, No. 3 Desa Sanepa Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang.

³³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 96

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam wawancara ini jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan masalah apa yang harus diteliti, dan jika respondennya sedikit atau kecil, teknik pengumpulan data ini digunakan.³⁴ Penelitian ini dilakukan melalui wawancara tidak terstruktur. Dengan kata lain, peneliti tidak mengumpulkan data melalui prosedur wawancara yang sistematis dan lengkap.³⁵ Penulis melakukan wawancara dengan dua hingga tiga nasabah dan pemilik toko emas di Jaya Murni.

b. Observasi

Pengamatan sistematis dan sengaja fenomena sosial bersamaan dengan gejala psikis dikenal sebagai observasi. Setelah itu, pencatatan dilakukan. Untuk mendapatkan hasil penelitian, penulis melakukan observasi atau pengamatan di toko emas Jaya Murni dengan melihat kondisi dan proses gadai emas.

³⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 194

³⁵ Sugiono, *Metode Penelitian*, ... h. 197

c. Dokumentasi

Peneliti menggunakan alat seperti kamera dan perekam sebagai bagian dari strategi pengumpulan data berbasis dokumentasi.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya dimana data yang terkumpul diurutkan kemudian mengubahnya menjadi unit-unit yang dapat dikelola. Sehingga ditemukan bagian penting yang dipelajari dan memutuskan bagian mana yang akan dibagikan dengan orang lain.

Penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yang bersifat induktif dalam penelitian ini. Dengan kata lain, suatu analisis dilakukan setelah memperoleh data yang sudah dikumpulkan dan pola hubungan atau hipotesis dibuat.

6. Pedoman Penulisan

Penelitian ini berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2020/2021. Serta pada Al-Qur'an dan Hadits.

I. Sistematika Pembahasan

Berikut sistematika pembahasan dalam beberapa bab proposal skripsi ini:

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II, kerangka teori, memuat pandangan teoritis dasar yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam proposal skripsi ini, yaitu tentang gadai emas di Toko Emas Jaya Murni.

BAB III, membahas tentang data penelitian yang membahas Gambaran Umum, Kondisi serta Sejarah Toko Emas Jaya Murni, Visi serta Misi Toko Emas Jaya Murni, Praktik Gadai Emas di Toko Emas Jaya Murni.

BAB IV, berisi pembahasan hasil penelitian tentang bagaimana pelaksanaan praktik gadai emas di Toko Emas Jaya Murni, dan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi gadai emas di Toko Emas Jaya Murni.

BAB V, penutup yang membahas tentang kesimpulan serta saran.